



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Put. 50670/PP/MA/19/2014
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, jenis barang berupa *10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR* (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 Nilai Pabean sebesar total CIF USD29,986.20, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar total CIF USD44,926.20;
- Menurut Terbanding : bahwa nilai transaksi tidak dapat diterima, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengurangan deduksi menjadi CIF USD44,926.20;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak heran bahwa Terbanding dalam menggugurkan dan menetapkan nilai pabean selalu melanggar Undang-Undang Kepabeanan dan Article VII GATT yang telah diratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 (melanggar Undang-Undang). Apakah ini dibenarkan dalam UUD 1945?;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1920/KPU.01/2013 tanggal 04 April 2013, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 berupa *10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR* (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengurangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD44,926.20;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 - diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 - membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi barang tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar, namun Terbanding tidak melampirkan data pendukung yang obyektif dan terukur berupa kwitansi pembelian dan/atau price list;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang Pemohon Banding beritahukan benar-benar merupakan nilai transaksi yang terjadi untuk barang tersebut dan Terbanding, dalam menggugurkan nilai transaksi, tidak menjelaskan pengguguran nilai transaksi karena apa (yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dilakukan dengan alasan yang mengada - ada tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), dimana Pemohon Banding telah memberikan data-data kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat pengajuan Surat Keberatan pada tanggal 13 Februari 2013 seperti Bukti Penerimaan Jaminan SPTNP, PIB, B/L, Purchase Order, Sales Contract, invoice, packing list, dan dokumen pendukung lainnya. Bahkan tanpa dimintapun Pemohon Banding telah memberikan data tambahan kepada Bea dan Cukai pada tanggal 26 Februari 2013 seperti penjelasan secara tertulis mengenai proses terciptanya harga yang diberitahukan dalam PIB sampai dengan cara pelunasan pembayaran atas barang impor kepada supplier, fotokopi SPM PPN masa, voucher-voucher (bukti pengeluaran dan penerimaan) atas transaksi dokumen yang terkait, Faktur Pajak, Pembukuan antara lain: Buku Bank, Buku Persediaan Barang Dagang Dalam Perjalanan, Jurnal Pembelian, Jurnal Penjualan dan Jurnal umum dan dokumen lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen putusan, mahkamahagung.go.id

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/dokumen berupa:

1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1920/KPU.01/2013 tanggal 04 April 2013;
2. Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor Agenda: 19759 tanggal 13 Februari 2013;
3. Surat Keberatan Nomor: 042/LO/INK/ASN/II/13 tanggal 13 Februari 2013;
4. Surat Pernyataan Nomor: 043/LO//INK/ASN/II/13 tanggal 13 Februari 2013;
5. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-002117/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013;
6. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp36.332.000,00 (PIB);
7. PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 CIF USD29,986.20;
8. Form Setoran Pajak Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp36.402.000,00;
9. Certificate Of Origin – AC-FTA (Form E) Nomor: E133800501390045 tanggal 14 Januari 2013;
10. Surat Setoran, Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 17 April 2013 sebesar Rp23.051.000,00 (Keputusan);
11. *Purchase Order Nomor: 013/ASA/P0/X/12* tanggal 30 Oktober 2012;
12. *Sales Contract Nomor: CN-1211-4055* tanggal 06 November 2012;
13. *Commercial Invoice Nomor: NXH13-0180* tanggal 07 Januari 2013;
14. *Packing List Nomor: NXH13-0180* tanggal 07 Januari 2013;
15. *Bill of Lading Nomor: EGLV 143383600227* tanggal 12 Januari 2013;
16. Polls Asuransi Nomor: 04.055.2013.00100 tanggal 12 Januari 2013;
17. Kwitansi Premi Asuransi tanggal 31 Januari 2013;
18. Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2013 sebesar USD29,986.20;
19. Rekening Koran Bank Mandiri periode Bulan Januari 2013;
20. Buku Besar Bank Bank Mandiri periode Bulan Januari 2013;
21. Buku Besar Persediaan periode Bulan Januari 2013;
22. SPPB Nomor: 058159/KPU.01/2013 tanggal 14 Februari 2013;
23. Voucher Bank Keluar Bank Mandiri;
24. SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2013;
25. SPT Masa PPN masa pajak bulan Februari 2013;
26. SPT Masa PPN masa pajak bulan April 2013;
27. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM);
28. Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan *Purchase Order Nomor: 013/ASA/P0/X/12* tanggal 30 Oktober 2012, mengajukan pembelian atas *10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR* (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), kepada Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd., dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit
10" Adjustable Wrench TKR	14,400	Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

7" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	5,520	Pcs
9" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	540	Pcs
5" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	480	Pcs
7" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	7,560	Pcs
9" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	180	Pcs
7" Snap Ring Pliers (Internal Bent) TKR	9,600	Pcs
9" Snap Ring Pliers (Internal Bent) TKR	420	Pcs
5" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	1,080	Pcs
7" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	8,280	Pcs
9" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	480	Pcs

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. melakukan perjanjian pembelian barang berdasarkan Sales Contract Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit	Unit Price USD	Amount USD
10" Adjustable Wrench TKR	14,400	Pcs	0.770	11,088.00
7" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	5,520	Pcs	0.550	3,036.00
9" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	540	Pcs	0.750	405.00
5" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	480	Pcs	0.420	201.60
7" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	7,560	Pcs	0.550	4,158.00
9" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	180	Pcs	0.750	135.00
7" Snap Ring Pliers (Internal Bent) TKR	9,600	Pcs	0.550	5,280.00
9" Snap Ring Pliers (Internal Bent) TKR	420	Pcs	0.750	315.00
5" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	1,080	Pcs	0.420	453.60
7" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	8,280	Pcs	0.550	4,554.00
9" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	480	Pcs	0.750	360.00
TOTAL CNF Jakarta				USD29,986.20

bahwa Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Marks Description & Quantity	Unit Price USD	Amount USD
10" Adjustable Wrench TKR	14,400 Pcs 0.770	11,088.00
7" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	5,520 Pcs 0.550	3,036.00
9" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	540 Pcs 0.750	405.00
5" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	480 Pcs 0.420	201.60
7" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	7,560 Pcs 0.550	4,158.00
9" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	180 Pcs 0.750	135.00
7" Snap Ring Pliers (Internal Bent) TKR	9,600 Pcs 0.550	5,280.00
9" Snap Ring Pliers (Internal Bent) TKR	420 Pcs 0.750	315.00
5" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	1,080 Pcs 0.420	453.60
7" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	8,280 Pcs 0.550	4,554.00
9" Snap Ring Pliers (Internal Straight) TKR	480 Pcs 0.750	360.00
TOTAL CNF Jakarta		USD29,986.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: A570 tanggal 18 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Description & Quantity		Packages Ctns	Gross Weight KGS	Net Weight KGS
10" Adjustable Wrench TKR	14,400 Pcs	400	6800	6400
7" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	5,520 Pcs	46	1150	1104
9" Snap Ring Pliers (External Bent) TKR	540 Pcs	9	180	162
5" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	480 Pcs	63	1575	1512
7" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	7,560 Pcs	4	68	60
9" Snap Ring Pliers (External Straight) TKR	180 Pcs	3	60	54
7" Snap Ring Pliers (Internal Bent)TKR	9,600 Pcs	80	1920	1840
9" Snap Ring Pliers (Internal Bent)TKR	420 Pcs	7	140	126
7" Snap Ring Pliers (Internal Straight)TKR	8,280 Pcs	69	1587	1518
9" Snap Ring Pliers (Internal Straight)TKR	480 Pcs	8	160	144
5" Snap Ring Pliers (Internal Straight)TKR	1,080 Pcs	9	153	135
Total		698	13793	13055

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: EGLV 143383600227 tanggal 12 Januari 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd.
 Consignees Name : PT XXX
 Port of Loading : Ningbo
 Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
 Description : 1 x 20' HC "Adjustable Wrench Snap Ring Pliers"
 Gross Weight : 13,793.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 adalah 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. dengan total harga sebesar C&F USD29,986.20;

bahwa barang impor 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Marine Cargo Policy Nomor: 04.055.2013.00100 tanggal 12 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas;

bahwa barang 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. dengan Bill of Lading Nomor: EGLV 143383600227 tanggal 12 Januari 2013 dan Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 dengan nilai pabean sebesar CIF USD29,986.20;

bahwa nilai pabean atas impor barang 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. dengan PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD44,926.20;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 adalah Impor 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd., dengan total harga CIF USD29,986.20 sesuai dengan Purchase Order Nomor: 013/ASA/P0/X/12 tanggal 30 Oktober 2012, Sales Contract Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 dan Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp294.199.622,00 (USD29,986.20 X Rp9.810,00 + Komisi Rp35.000,00), Rekening Koran bulan Januari 2013 serta dalam Buku Kas/Bank bulan Januari 2013, Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Ningbo Xie Hang Trading Co., Ltd. sebesar tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis berpendapat Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp294.199.622,00 adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013;

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor: NXH13-0180 tanggal 07 Januari 2013 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 sebesar CIF USD29,986.20 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD29,986.20 sesuai PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1920/KPU.01/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-002117/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 12 Februari 2013, atas nama **PT XXX**, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor 10" Adjustable Wrench TKR dan Snap Ring Pliers (External Bent) TKR (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 040232 tanggal 31 Januari 2013 sebesar CIF USD29,986.20, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudirman S., SH, MH
putusan.mahkamahagung.go.id

Dis Sunarto, MM
Usman Pasaribu, SSos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Terbanding serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding: